



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 119 TAHUN 1995

TENTANG

ANGGARAN KAS PENDAPATAN (AKP) DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 1995/1996

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

MENIMBANG : Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996 dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor : 65 Tahun 1995 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996 sebagai Pedoman Rencana Penerimaan Kas Daerah perlu menetapkan Anggaran Kas Pendapatan (AKP) Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang.

MENINGGAT : 1. Undang - undang Nomor : 5 Tahun 1974 ;
2. Undang - undang Nomor : 2 Tahun 1950 juncto Undang - undang Nomor : 18 Tahun 1980 ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Desember 1981 Nomor : 970 - 893 Tahun 1981 ;
4. Peraturan Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 Tahun 1995 ;
5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang tanggal 28 Maret 1994 Nomor : 65 Tahun 1995.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG ANGGARAN KAS PENDAPATAN (AKP) DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TAHUN ANGGARAN 1995/1996.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Anggaran Kas Pendapatan (AKP) Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Ia Keputusan ini.

Pasal 2

Anggaran Kas Pendapatan (AKP) dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini dipergunakan sebagai Pedoman Rencana Penerimaan Kas Daerah dari masing-masing Dinas/Instansi Pengelola Pendapatan Daerah dalam Tahapan Penerimaan pada setiap Triwulan.

Pasal 3


- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang selaku Koordinator pungutan mempunyai tugas untuk melaksanakan Koordinasi dan menghimpun pelaksanaan realisasi Anggaran Kas Pendapatan (AKP) setiap Triwulan dari masing - masing Dinas / Instansi Penghasil / Pengelola Pendapatan ;
- (2) Hasil pelaksanaan tugas dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang dengan tembusan kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat II Jombang dan Inspektur Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, selama Tahun Anggaran 1995/1996 ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J o m b a n g
Tanggal : 1 Juni 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO